

**KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT JAMINAN KREDIT INDONESIA**

Nomor : 01/SKB/1/XII/2020
KEP-08/DK-JAMKRINDO/XII/2020

TENTANG


**PEDOMAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)**

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT JAMINAN KREDIT INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perubahan status badan hukum Perusahaan dari perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan serta perubahan status terakhir menjadi perseroan terbatas, dimana Perusahaan merupakan anak usaha dari Perusahaan Induk;
 - b. bahwa dalam rangka perubahan status tersebut, maka Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang ada saat ini sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Perusahaan saat ini, sehingga membutuhkan penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) untuk membangun kredibilitas dan reputasi Perusahaan di mata para pemangku kepentingan, meningkatkan efektifitas kinerja, pencapaian target serta tujuan dan visi Perusahaan sesuai anggaran dasar Perusahaan dengan tetap mengacu pada Perusahaan Induk dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa seiring dengan perkembangan industri penjaminan semakin tinggi pula risiko dan tantangan yang akan dihadapi Perusahaan. Peningkatan efektivitas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi dan keadilan, akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan penciptaan lingkungan yang kondusif bagi investasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT Jaminan Kredit Indonesia;

Kantor Pusat

Gedung Jamkrindo, Jl. Angkasa B-9 Kav.6 Kemayoran Jakarta Pusat, 10610
Tel. (62-21) 654 0335, Fax.(62-21) 654 0344/48
www.jamkrindo.co.id



- Mengingat : 1. Akta Pendirian Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia Nomor 25 tanggal 24 Februari 2020 yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Peraturan surat Nomor AHU-AHU.0011484.AH.01.01 Tahun 2020 tanggal 24 Februari 2020;
2. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia tentang Perubahan Anggaran Dasar Nomor 2 tanggal 09 April 2020 yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Peraturan surat Nomor AHU-AH.0028854.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020;
3. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Selaku Para Pemegang Saham PT Jaminan Kredit Indonesia Nomor 1 tanggal 6 November 2020 yang telah diterima dan dicatat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.03-0412614 tanggal 27 November 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT JAMINAN KREDIT INDONESIA**

KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT Jaminan Kredit Indonesia sebagaimana ditetapkan pada lampiran Keputusan Bersama ini.

KEDUA : Dewan Komisaris dan Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia wajib menaati, mematuhi dan melaksanakan Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT Jaminan Kredit Indonesia.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Bersama ini, maka Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Nomor: 88/Kep-Dir/XII/2012
KEP-05/DP-JAMKRINDO/XII/2012

Tanggal 3 Desember 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Hal – hal yang belum diatur diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan Bersama ini akan ditetapkan kemudian.

KELIMA : Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT Jaminan Kredit Indonesia dikelola oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI), Pedoman ini wajib dikaji ulang sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga)

apabila terdapat perubahan regulasi, permintaan Dewan Komisaris dan/atau kebutuhan bisnis. Proses kaji ulang Pedoman ini wajib didokumentasikan dan diadministrasikan dengan tertib.

KEENAM : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bersama ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Desember 2020

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA 


SRI MULYANTO
Komisaris Utama


I. RUSDONOBANU
Direktur Keuangan, Investasi
dan Manajemen Risiko

Lampiran Surat Keputusan Bersama

Nomor : 01/SKB/1/XII/2020
Kep-08/DK-JAMKRINDO/XII/2020

Tanggal : 30 Desember 2020

**PEDOMAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)**



A member of **IFG**

Handwritten initials or signature in the bottom right corner.

2020

LAMPIRAN

PEDOMAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) PT JAMINAN KREDIT INDONESIA

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA

Handwritten initials or signature.

DAFTAR ISI

1.	BAB I.....	2
2.	KETENTUAN UMUM	2
	1.1. Maksud dan Tujuan	2
	1.2. Ruang Lingkup.....	3
	1.3. Dasar Hukum	3
	1.4. Definisi	3
	1.5. Prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik	4
	Prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik meliputi:.....	4
3.	BAB II.....	6
4.	PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK	6
	2.1. Pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dituangkan dalam suatu pedoman yang paling sedikit memuat:.....	6
	2.2. Rapat Umum Pemegang Saham	6
	2.3. Pemegang Saham	6
	2.4. Direksi	8
	2.5. Rapat Direksi.....	9
	2.6. Dewan Komisaris	10
	2.7. Komisaris Independen	11
	2.8. Komite Audit.....	12
	2.9. Rapat Dewan Komisaris	13
	2.10. Transparansi Kepemilikan Saham.....	13
	2.11. Auditor eksternal	13
	2.12. Praktik dan Kebijakan Remunerasi	14
5.	BAB III.....	15
6.	TATA KELOLA PENJAMINAN DAN PENJAMINAN ULANG.....	15
	3.1. Tata Kelola Penjaminan dan Penjaminan Ulang.....	15
	3.2. Tata Kelola Teknologi Informasi	15
	3.3. Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal.....	15
	3.4. Rencana Bisnis Tahunan	16
	3.5. Keterbukaan Informasi	16
	3.6. Etika Bisnis	17
	3.7. Pelaporan.....	17

BAB I KETENTUAN UMUM

1.1. Maksud dan Tujuan

Industri keuangan khususnya penjaminan merupakan salah satu industri yang memiliki kompleksitas operasional dan persaingan yang tinggi, ditambah dengan tren globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, serta inovasi yang terus berkembang menyebabkan Perusahaan terekspos risiko dan senantiasa melakukan upaya mitigasi dengan beroperasi secara berhati-hati, adaptif dan efisien.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha penjaminan bagi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta koperasi, penjaminan bagi Badan Usaha Milik Negara, penjaminan Sistem Resi Gudang, dan penjaminan lainnya serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan demi mencapai visi, misi serta tujuan Perusahaan, maka peningkatan efektivitas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik merupakan hal yang wajib dilaksanakan.

Dalam rangka penerapan tata kelola Perusahaan yang baik, Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan mengacu pada ketentuan internal dan regulator yang berlaku, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang harus diikuti oleh seluruh Perusahaan.

Dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, akan mendorong Perusahaan memiliki tata kelola yang lebih *prudent* sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), independensi (*independency*) atau profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*). Untuk itu, Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) Perusahaan melalui pelaksanaan pedoman ini.

Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ini bersifat dinamis dan berkembang sesuai ketentuan regulasi yang mengaturnya, arahan Perusahaan Induk dan kondisi Perusahaan, namun setiap perubahannya harus tetap berdasarkan kesepakatan antara Dewan Komisaris dan Direksi.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bertujuan untuk:

- 1.1.1. mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi Pemangku Kepentingan.
- 1.1.2. meningkatkan pengelolaan Perusahaan secara profesional, efektif, dan efisien.
- 1.1.3. meningkatkan kepatuhan organ Perusahaan dan jajaran dibawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan.
- 1.1.4. mewujudkan Perusahaan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif;
- 1.1.5. meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional.
- 1.1.6. Mengoptimalkan nilai Perusahaan agar Perusahaan memiliki daya saing yang kuat, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.
- 1.1.7. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan.
- 1.1.8. Mendorong agar Organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan.
- 1.1.9. Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional.
- 1.1.10. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

1.2. Ruang Lingkup

Pedoman ini berlaku bagi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik di lingkungan Perusahaan dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3. Dasar Hukum

1.3.1. Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas;

1.3.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Penjaminan;

1.3.3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012;

1.3.4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara;

1.3.5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin;

1.3.6. Akta Pendirian Perusahaan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia Nomor 25 tanggal 24 Februari 2020 yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Peraturan surat Nomor AHU-AHU.0011484.AH.01.01 Tahun 2020 tanggal 24 Februari 2020;

1.3.7. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia tentang Perubahan Anggaran Dasar Nomor 2 tanggal 09 April 2020 yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Peraturan surat Nomor AHU-AH.0028854.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020;

1.4. Definisi

1.4.1. Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijaksanaan dari orang yang lain atau badan hukum yang lain, atau sebaliknya.

1.4.2. Auditor Eksternal adalah Pemeriksa dari eksternal Perusahaan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kantor Akuntan Publik (KAP) dan lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

1.4.3. Auditor Internal adalah Pemeriksa dari internal Perusahaan yaitu Satuan Pengawasan Internal (SPI).

1.4.4. Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau karyawan Perusahaan.

1.4.5. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberikan nasehat kepada Direksi sesuai dengan ruang lingkup tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan.

1.4.6. Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

- 1.4.7. *Dissenting Opinion* adalah catatan mengenai pendapat anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang berbeda dengan keputusan yang diambil dalam rapat Direksi dan atau rapat Dewan Komisaris.
 - 1.4.8. Pemangku Kepentingan adalah Pihak yang memiliki kepentingan terhadap Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, meliputi Terjamin, Anggota/Pemegang saham, Karyawan, Penerima Jaminan, Penyedia barang dan jasa, Perusahaan Induk dan/atau Pemerintah.
 - 1.4.9. Penerima Jaminan adalah lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang telah memberikan Kredit, Pembiayaan, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah atau kontrak jasa kepada Terjamin sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
 - 1.4.10. Penjamin adalah pihak yang melakukan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
 - 1.4.11. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
 - 1.4.12. Perusahaan adalah PT Jaminan Kredit Indonesia.
 - 1.4.13. Perusahaan Induk adalah PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.
 - 1.4.14. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - 1.4.15. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam Perusahaan untuk menentukan keputusan dan pengelolaan Perusahaan dengan menggunakan prinsip antara lain transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan.
 - 1.4.16. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh Kredit, Pembiayaan, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, atau kontrak jasa dari lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang dijamin oleh Perusahaan.
- 1.5. Prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
- Prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik meliputi:
- 1.5.1. Transparansi

yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat. Transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik meliputi:

 - 1.5.1.1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris;
 - 1.5.1.2. kelengkapan dan pelaksanaan tugas:
 - a. komite audit untuk Perusahaan yang memiliki lingkup wilayah operasional nasional atau provinsi, atau terdapat kepemilikan asing; atau
 - b. fungsi yang membantu Dewan Komisaris bagi Perusahaan yang memiliki lingkup wilayah operasional kabupaten, dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal;
 - 1.5.1.3. penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal;
 - 1.5.1.4. penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola teknologi informasi;
 - 1.5.1.5. penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai;
 - 1.5.1.6. transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Perusahaan;
 - 1.5.1.7. rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan;

- 1.5.1.8. pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, yang menjabat dan/atau pada badan usaha lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih;
- 1.5.1.9. pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat; dan
- 1.5.1.10. pengungkapan hal penting lainnya, meliputi:
 - a. pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal;
 - b. transaksi material dengan pihak terkait;
 - c. benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi;
 - d. informasi material lain mengenai Perusahaan;
 - e. pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen;
 - f. sertifikasi;
 - g. tenaga kerja asing;
 - h. jumlah penyimpangan internal (internal fraud);
 - i. permasalahan hukum; dan
 - j. etika bisnis.
- 1.5.2. Akuntabilitas
yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Perusahaan sehingga kinerja penyelenggaraan usaha Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.
- 1.5.3. Tanggung jawab.
Kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.
- 1.5.4. Independensi
Yaitu keadaan Perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.
- 1.5.5. Keadilan
Yaitu kesetaraan dan keseimbangan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

BAB II

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Perusahaan melaksanakan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

- 2.1. Pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dituangkan dalam suatu pedoman yang paling sedikit memuat:
 - 2.1.1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris;
 - 2.1.2. pelaksanaan tugas satuan kerja dan komite yang menjalankan fungsi pengendalian internal Perusahaan;
 - 2.1.3. penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;
 - 2.1.4. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal dan penerapan tata kelola teknologi informasi;
 - 2.1.5. penerapan kebijakan remunerasi; dan
 - 2.1.6. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan.

- 2.2. Rapat Umum Pemegang Saham
 - 2.2.1. RUPS Perusahaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - 2.2.2. Dalam mengambil keputusan, RUPS harus berupaya menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Terjamin, Penerima Jaminan dan kepentingan pemegang saham minoritas.
 - 2.2.3. Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah RUPS yang paling sedikit memuat waktu, agenda, peserta, pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS.
 - 2.2.4. Ketentuan lain mengenai RUPS mengacu pada Pedoman Kerja Dewan Komisaris Dan Direksi (Board Manual).

- 2.3. Pemegang Saham
 - 2.3.1. Tugas

Melakukan pembinaan Perusahaan dengan menetapkan strategi dan kebijakan pengembangan usaha yang merupakan arah dalam mencapai tujuan Perusahaan.
 - 2.3.2. Wewenang
 - 2.3.2.1. Memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perusahaan yang diusulkan oleh Direksi yang sebelumnya telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris .
 - 2.3.2.2. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris , Direksi dan Sekretaris Dewan Komisaris secara tertulis.
 - 2.3.2.3. Menetapkan dan mengubah rencana strategis dengan berpedoman pada Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
 - 2.3.2.4. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
 - 2.3.2.5. Mengesahkan laporan tahunan dan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam Rapat Tahunan.
 - 2.3.2.6. Menetapkan jenis dan besarnya penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
 - 2.3.2.7. Atas nama Perusahaan, mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Dewan Komisaris dan atau Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian Perusahaan.
 - 2.3.2.8. Wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2.3.3. Hak
- 2.3.3.1. Menghadiri dan memberikan suara dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - 2.3.3.2. Mengambil keputusan tertinggi.
 - 2.3.3.3. Memperoleh informasi material mengenai Perusahaan secara tepat waktu, terukur dan teratur.
 - 2.3.3.4. Menerima pembagian dari keuntungan Perusahaan yang diperuntukkan bagi pemilik modal dalam bentuk deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi.
 - 2.3.3.5. Hak lainnya berdasarkan anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.3.4. Kewajiban
- 2.3.4.1. Membuat surat penunjukan untuk masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi berikut deskripsi yang jelas antara lain tentang hal-hal di bawah ini serta memberikan surat penunjukan yang asli dimaksud kepada masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi yang ditunjuk. Hal-hal yang diatur adalah:
 - a. tugas, wewenang, kewajiban, hak dan tanggung jawab;
 - b. kinerja yang diharapkan;
 - c. ketentuan/pengaturan rapat;
 - d. remunerasi dan jam kerja;
 - e. masa tugas;
 - f. sanksi jika Direksi dan Dewan Komisaris gagal memenuhi tanggungjawabnya;
 - g. jaminan Perusahaan untuk menanggung kerugian yang timbul karena pelaksanaan kewajiban profesional Direksi;
 - h. menyusun sistem penilaian kinerja untuk Dewan Komisaris dan Direksi serta melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi;
 - i. memastikan adanya program orientasi dan pendidikan berkelanjutan Perusahaan; dan
 - j. kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.3.5. Tanggung Jawab
- Pemilik Saham bertanggung jawab untuk memenuhi tugas dan kewajiban seperti yang telah ditetapkan.
- 2.3.6. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada Pemegang saham, antara lain:
- 2.3.6.1. Pemegang saham Perusahaan melalui RUPS harus memastikan Perusahaan dijalankan berdasarkan penyelenggaraan usaha yang sehat.
 - 2.3.6.2. Pemegang saham dilarang mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban selaku RUPS. Pemegang Saham tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggungjawab Direksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
 - 2.3.6.3. Pemegang saham yang menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan yang sama harus mendahulukan kepentingan Perusahaan.
 - 2.3.6.4. Pemegang Saham mempunyai tanggungjawab untuk memantau pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam proses pengelolaan Perusahaan dan memastikan bahwa semua pengelolaan Perusahaan mematuhi Peraturan Perundang-undangan.

- 2.3.6.5. Pengungkapan yang jelas mengenai rencana transaksi luar biasa antara lain merger, akuisisi, penjualan aset Perusahaan dalam jumlah yang substansional.
- 2.3.6.6. Keterbukaan dalam penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris .
- 2.3.6.7. Melakukan prosedur yang lazim dalam menetapkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sehingga secara objektif didapatkan orang yang tepat sesuai kualifikasi yang dibutuhkan Perusahaan.
- 2.3.6.8. Pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan kepentingan Perusahaan dari Direksi dan atau Dewan Komisaris.

2.4. Direksi

- 2.4.1. Tugas, Wewenang, hak dan Tanggung jawab Direksi mengacu pada Pedoman Kerja Dewan Komisaris Dan Direksi (*Board Manual*).
- 2.4.2. Perusahaan memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
- 2.4.3. Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi Perusahaan memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko sesuai dengan bidang usaha Perusahaan.
- 2.4.4. Seluruh anggota Direksi yang seluruh pemegang sahamnya:
 - 2.4.4.1. warga negara Indonesia; dan/atau
 - 2.4.4.2. badan hukum Indonesia, yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara Indonesia wajib berkewarganegaraan Indonesia.
- 2.4.5. Perusahaan yang didalamnya terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung harus memiliki paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Direksi yang merupakan warga negara Indonesia.
- 2.4.6. Anggota Direksi Perusahaan sebagaimana dimaksud angka 2.4.5, berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.
 - 2.4.6.1. Bagi anggota Direksi berkewarganegaraan asing wajib memiliki:
 - a. surat izin menetap; dan
 - b. surat izin bekerja, dari instansi yang berwenang.
 - 2.4.6.2. Seluruh anggota Direksi harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya.
- 2.4.7. Perusahaan menunjuk anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- 2.4.8. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan tidak dapat dirangkap oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi pemasaran, fungsi bisnis dan operasional, dan fungsi keuangan, kecuali direktur utama.
- 2.4.9. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada Direksi.
Direksi dalam menjalankan peran dan tanggungjawabnya harus:
 - 2.4.9.1. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;
 - 2.4.9.2. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Perusahaan dalam melaksanakan tugasnya;
 - 2.4.9.3. mengelola Lembaga Penjamin sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya;
 - 2.4.9.4. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS;
 - 2.4.9.5. memastikan agar Perusahaan memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Terjamin dan/atau Penerima Jaminan;

- 2.4.9.6. memastikan agar informasi mengenai Perusahaan diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap; dan
- 2.4.9.7. membantu memenuhi kebutuhan Dewan Komisaris dalam menggunakan anggota komite, karyawan, dan tenaga ahli profesional yang struktur organisasinya berada dibawah Direksi.
- 2.4.10. Komite Investasi
 - 2.4.10.1. Direksi membentuk komite investasi.
 - 2.4.10.2. Anggota komite investasi paling sedikit terdiri atas:
 - a. anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengelolaan investasi; dan
 - b. tenaga ahli penjaminan.
 - 2.4.10.3. Komite investasi bertugas membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan.
- 2.4.11. Larangan Bagi Anggota Direksi
 - 2.4.11.1. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Penjamin atau badan usaha lain.
 - 2.4.11.2. Tidak termasuk rangkap jabatan apabila anggota Direksi merangkap:
 - a. sebagai Dewan Komisaris pada Lembaga Penjamin dengan lingkup wilayah operasional yang lebih kecil dari lingkup wilayah operasional tempat Direksi yang bersangkutan menjabat;
 - b. sebagai pengawas pada anak perusahaan yang dikendalikan; dan/atau
 - c. sebagai pengurus asosiasi atau lembaga pendidikan, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi Perusahaan.
 - 2.4.11.3. Anggota Direksi Perusahaan dilarang:
 - a. melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Perusahaan;
 - b. memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan;
 - c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; dan
 - d. memenuhi permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional Perusahaan selain yang telah ditetapkan dalam RUPS.
 - 2.4.11.4. Perusahaan dilarang:
 - a. mengangkat anggota Direksi yang berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. mengangkat anggota Direksi yang berasal dari mantan pegawai atau pejabat Otoritas Jasa Keuangan apabila yang bersangkutan berhenti bekerja dari Otoritas Jasa Keuangan kurang dari 1 (satu) tahun.

2.5. Rapat Direksi

- 2.5.1. Direksi melaksanakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- 2.5.2. Direksi harus menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.
- 2.5.3. Hasil rapat Direksi harus dituangkan dalam risalah rapat Direksi dan didokumentasikan dengan baik.

- 2.5.4. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan rapat Direksi harus dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) tersebut.
- 2.5.5. Anggota Direksi yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Direksi berhak menerima salinan risalah rapat Direksi
- 2.5.6. Jumlah rapat Direksi yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi Perusahaan harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- 2.5.7. Ketentuan Rapat Direksi mengacu pada Pedoman Kerja Dewan Komisaris Dan Direksi (*Board Manual*).

2.6. Dewan Komisaris

- 2.6.1. Perusahaan harus memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
- 2.6.2. Perusahaan wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia.
- 2.6.3. Bagi anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia wajib memiliki:
 - 2.6.3.1. surat izin menetap; dan
 - 2.6.3.2. surat izin bekerja, dari instansi yang berwenang.
- 2.6.4. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Lembaga Penjamin atau badan usaha lain.
- 2.6.5. Tidak termasuk rangkap jabatan apabila:
 - 2.6.5.1. anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau
 - 2.6.5.2. anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.
- 2.6.6. Perusahaan dilarang:
 - 2.6.6.1. mengangkat anggota Dewan Komisaris yang berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - 2.6.6.2. mengangkat anggota Dewan Komisaris yang berasal dari mantan pegawai atau pejabat Otoritas Jasa Keuangan apabila yang bersangkutan berhenti bekerja dari Otoritas Jasa Keuangan kurang dari 6 (enam) bulan.
- 2.6.7. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan wajib:
 - 2.6.7.1. melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi;
 - 2.6.7.2. mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak;
 - 2.6.7.3. menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
 - 2.6.7.4. memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
 - 2.6.7.5. memberikan persetujuan dalam hal Dewan Komisaris memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada dibawah Dewan Komisaris; dan
 - 2.6.7.6. memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Lembaga Penjamin, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- 2.6.8. Larangan Bagi Anggota Dewan Komisaris Perusahaan.
Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dilarang:
 - 2.6.8.1. melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat;

- 2.6.8.2. memanfaatkan jabatannya pada Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat;
 - 2.6.8.3. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; dan
 - 2.6.8.4. mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi.
- 2.6.9. Informasi
- Anggota Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perusahaan secara lengkap dan tepat waktu.
- 2.6.10. Tugas, Wewenang, hak dan Tanggung jawab Dewan Komisaris mengacu pada Pedoman Kerja Dewan Komisaris Dan Direksi (*Board Manual*).
- 2.6.11. Pelaksanaan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada Dewan Komisaris.
- 2.6.11.1. Prinsip Transparansi
 - a. Dibuat risalah rapat Dewan Komisaris yang menunjukkan adanya dinamika rapat dalam proses pengambilan keputusan.
 - b. Kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris dan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dilaporkan pada Laporan Tahunan Perusahaan
 - c. Remunerasi Dewan Komisaris dilaporkan pada Laporan Tahunan Perusahaan.
 - 2.6.11.2. Prinsip Kemandirian.
 - a. Memberikan pertimbangan yang objektif dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi Perusahaan yang mungkin mengandung potensi terjadinya benturan kepentingan
 - b. Dewan Komisaris tidak berwenang membuat keputusan manajemen/pengelolaan Perusahaan sehari-hari seperti keputusan mengenai pengangkatan dan pemberhentian karyawan atau penandatanganan kerjasama atau kontrak-kontrak yang bersifat rutin.
 - 2.6.11.3. Prinsip Akuntabilitas
 - a. Dewan Komisaris bertanggungjawab atas pengawasan pelaksanaan strategi Perusahaan dan mewajibkan terlaksananya akuntabilitas serta pemberian nasehat kepada Direksi dalam rangka pengelolaan Perusahaan secara efektif.
 - b. Pemberdayaan fungsi Dewan Komisaris.
 - 2.6.11.4. Prinsip Pertanggungjawaban
 - a. Dewan Komisaris harus mempunyai komitmen untuk mentaati Peraturan Perundang - Undangan yang terkait dengan tugas jabatannya.
 - b. Dewan Komisaris bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pemilik Saham melalui RUPS.
 - c. Dewan Komisaris turut bertanggungjawab terhadap validitas dan akurasi Laporan keuangan yang diajukan Direksi kepada Pemegang Saham.
 - 2.6.11.5. Prinsip Kewajaran

Dewan Komisaris dalam menjalankan jabatannya akan selalu menerapkan etika bisnis Perusahaan dalam rangka pemenuhan kepentingan Pemangku Kepentingan.

2.7. Komisaris Independen

2.7.1. Perusahaan wajib memiliki Komisaris Independen dalam hal:

- 2.7.1.1. memiliki wilayah operasional nasional atau provinsi; atau

- 2.7.1.2. terdapat kepemilikan asing.
 - 2.7.2. Komisaris Independen wajib:
 - 2.7.2.1. berkewarganegaraan Indonesia; dan
 - 2.7.2.2. berdomisili di Indonesia.
 - 2.7.3. Komisaris Independen Perusahaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 2.7.3.1. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham Perusahaan, dalam Perusahaan yang sama;
 - 2.7.3.2. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Perusahaan yang sama atau badan usaha lain yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perusahaan tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - 2.7.3.3. memahami peraturan perundang-undangan di bidang Penjaminan, Penjaminan Syariah, Penjaminan Ulang, dan/atau Penjaminan Ulang Syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; dan
 - 2.7.3.4. memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan.
 - 2.7.4. Komisaris Independen mempunyai tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan Terjamin, Penerima Jaminan, dan Pemangku Kepentingan lainnya.
 - 2.7.5. Komisaris Independen wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya:
 - 2.7.5.1. pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan; dan/atau
 - 2.7.5.2. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan.

Dalam hal batas akhir penyampaian laporan jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.
 - 2.7.6. Perusahaan dilarang memberhentikan Komisaris Independen karena tindakan Komisaris Independen dalam melaksanakan tugasnya.
- 2.8. Komite Audit
- 2.8.1. Perusahaan harus membentuk komite audit dalam hal:
 - 2.8.1.1. memiliki wilayah operasional nasional atau provinsi; atau
 - 2.8.1.2. terdapat kepemilikan asing.
 - 2.8.2. Salah seorang anggota komite audit adalah Komisaris Independen yang sekaligus berkedudukan sebagai ketua komite.
 - 2.8.3. Komite audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.
 - 2.8.4. Selain komite audit, Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
 - 2.8.5. Perusahaan dengan lingkup kabupaten wajib memiliki fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.

2.9. Rapat Dewan Komisaris

- 2.9.1. Dewan Komisaris harus melaksanakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 2.9.2. Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.
- 2.9.3. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik.
- 2.9.4. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris disertai alasan perbedaan pendapat (dissenting opinions) tersebut.
- 2.9.5. Anggota Dewan Komisaris yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Komisaris.
- 2.9.6. Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- 2.9.7. Dewan Komisaris wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas.

2.10. Transparansi Kepemilikan Saham.

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan mengenai:

- 2.10.1. kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Perusahaan dan/atau pada badan usaha lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; dan
- 2.10.2. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham lain.
kepada Perusahaan dan dicantumkan dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

2.11. Auditor eksternal

- 2.11.1. Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS dari calon auditor eksternal yang diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usulan komite audit.
- 2.11.2. Auditor eksternal Lembaga Penjamin dengan lingkup usaha kabupaten wajib ditunjuk oleh RUPS dari calon auditor eksternal yang diajukan oleh Dewan Komisaris.
- 2.11.3. Auditor eksternal Perusahaan wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- 2.11.4. Pencalonan auditor eksternal wajib disertai:
 - 2.11.4.1. alasan pencalonan dan besarnya honorarium atau imbal jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal tersebut; dan
 - 2.11.4.2. pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh auditor eksternal, untuk bebas dari pengaruh Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pihak yang berkepentingan di Perusahaan dan kesediaan untuk memberikan informasi terkait dengan hasil auditnya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 2.11.5. Perusahaan harus menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan standar audit yang berlaku.

2.12. Praktik dan Kebijakan Remunerasi

2.12.1. Perusahaan wajib menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudent behaviour*) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Perusahaan dan perlakuan adil terhadap Terjamin, Penjamin, Penerima Jaminan dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya.

2.12.2. Kebijakan remunerasi harus memperhatikan paling sedikit:

2.12.2.1. kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Lembaga Penjamin sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.12.2.2. prestasi kerja individual;

2.12.2.3. kewajaran dengan Lembaga Penjamin dan/atau level jabatan yang setara (*peer group*); dan

2.12.2.4. pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan.

BAB III
TATA KELOLA PENJAMINAN DAN PENJAMINAN ULANG

3.1. Tata Kelola Penjaminan dan Penjaminan Ulang

- 3.1.1. Perusahaan wajib menyusun kebijakan dan rencana Penjaminan, Penjaminan Ulang yang dituangkan dalam rencana bisnis tahunan Perusahaan.
- 3.1.2. Kebijakan dan rencana Penjaminan dan Penjaminan Ulang wajib:
 - 3.1.2.1. ditetapkan oleh Direksi; dan
 - 3.1.2.2. disosialisasikan kepada manajemen dan karyawan Perusahaan di unit kerja terkait.
- 3.1.3. Direksi wajib mengambil keputusan Penjaminan, dan Penjaminan Ulang secara profesional dan mengoptimalkan nilai tambah kekayaan Perusahaan dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap Penerima Jaminan, Terjamin, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya.
- 3.1.4. Perusahaan wajib memiliki satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab:
 - 3.1.4.1. melaksanakan pengelolaan fungsi pemasaran, analisis penjaminan, klaim dan subrogasi, serta penanganan pengaduan Terjamin;
 - 3.1.4.2. menyusun dan menerapkan standar dan prosedur operasional Penjaminan, Penjaminan Ulang; dan
 - 3.1.4.3. menyusun dan menerapkan sistem dan prosedur pengendalian internal untuk memastikan bahwa proses pemberian Penjaminan dan Penjaminan Ulang, dilakukan sesuai dengan kebijakan dan strategi Penjaminan dan Penjaminan Ulang serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3.1.5. Untuk melakukan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 3.1.4.1, Perusahaan wajib memiliki pegawai yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang Penjaminan dan Penjaminan Ulang.

3.2. Tata Kelola Teknologi Informasi

- 3.2.1. Perusahaan menerapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif.
- 3.2.2. Tata kelola teknologi informasi paling sedikit memuat:
 - 3.2.2.1. struktur organisasi sistem informasi;
 - 3.2.2.2. pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi (*standard operating procedure*); dan
 - 3.2.2.3. pedoman manajemen pengamanan data dan insiden (*disaster recovery plan*).

3.3. Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal

- 3.3.1. Manajemen Risiko
 - 3.3.1.1. Perusahaan menerapkan manajemen risiko dengan mengidentifikasi, menilai, dan memantau risiko usaha secara efektif.
 - 3.3.1.2. Manajemen risiko disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan Perusahaan.
- 3.3.2. Pengendalian Internal
 - 3.3.2.1. Direksi menetapkan pengendalian internal yang efektif dan efisien untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan sasaran dan strategi bisnis serta anggaran dasar dan Peraturan Perusahaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3.3.2.2. Pengendalian internal paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. lingkungan pengendalian internal dalam Lembaga Penjamin yang disiplin dan terstruktur;

- b. pengkajian dan pengelolaan risiko usaha, yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mengelola risiko usaha;
- c. aktivitas pengendalian, yaitu tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, paling sedikit mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap aset Perusahaan;
- d. sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, dan ketaatan atas peraturan perundang-undangan dibidang usaha Penjaminan dan Penjamin Ulang;
- e. tata cara monitoring, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal; dan
- f. mekanisme pelaporan kepada Direksi dengan tembusan kepada komite audit, dalam hal terjadi penyimpangan kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi Perusahaan.

3.4. Rencana Bisnis Tahunan

3.4.1. Perusahaan harus menyusun rencana bisnis tahunan.

3.4.1.1. Rencana bisnis tahunan, paling sedikit meliputi:

- a. ringkasan eksekutif;
- b. kebijakan dan strategi manajemen;
- c. penerapan manajemen risiko dan kepatuhan;
- d. penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
- e. kinerja keuangan Lembaga Penjamin periode sebelumnya;
- f. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
- g. proyeksi rasio-rasio dan tingkat kesehatan keuangan;
- h. rencana pengembangan dan pemasaran Penjaminan;
- i. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor;
- j. rencana permodalan;
- k. rencana pendanaan;
- l. rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia; dan
- m. informasi lainnya.

3.4.2. Perusahaan menyampaikan rencana bisnis tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 30 Januari tahun yang bersangkutan atau sesuai ketentuan otoritas yang berwenang.

3.5. Keterbukaan Informasi

3.5.1. Perusahaan memberikan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, tepat waktu, dan dengan cara yang efisien.

3.5.2. Perusahaan menerapkan sistem pelaporan keuangan yang handal dan terpercaya untuk keperluan pengawasan dan Pemangku Kepentingan lain.

3.5.3. Perusahaan mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai hal-hal penting, paling sedikit meliputi:

3.5.3.1. pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal;

3.5.3.2. transaksi material dengan pihak terkait;

- 3.5.3.3. benturan Kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi; dan
 - 3.5.3.4. informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin.
 - 3.5.4. Pengungkapan hal-hal penting sebagaimana dimaksud pada angka 3.5.3 dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- 3.6. Etika Bisnis
- 3.6.1. Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perusahaan dilarang menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi penjaminan, dengan melanggar ketentuan perundang – undangan.
 - 3.6.2. Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perusahaan dilarang menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan perundang-undangan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi Penjaminan dan Penjaminan Ulang.
 - 3.6.3. Perusahaan membuat pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai etika berusaha, sebagai panduan bagi organ perusahaan dan seluruh karyawan. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang diantara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
- 3.7. Pelaporan
- 3.7.1. Perusahaan melakukan penilaian secara mandiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara berkala sesuai ketentuan otoritas yang berwenang.
 - 3.7.2. Penilaian secara mandiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan berdasarkan pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
 - 3.7.3. Perusahaan menyusun laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada setiap akhir tahun buku.
 - 3.7.4. Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, paling sedikit memuat:
 - 3.7.4.1. transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang paling sedikit meliputi pengungkapan seluruh aspek pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
 - 3.7.4.2. penilaian secara mandiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; dan
 - 3.7.4.3. rencana tindak (*action plan*) yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala/hambatan penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
 - 3.7.5. Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik wajib disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya atau sesuai ketentuan otoritas yang berwenang.
 - 3.7.6. Apabila tanggal 30 April adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama setelah tanggal 30 April dimaksud.
 - 3.7.7. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas yang berwenang lainnya.